



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR: 5 / PPKL – PPA / 2016

NOMOR: 2200 / UN22 / KS / 2016

TENTANG

PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN  
METODE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Thamrin Usman : Rektor Universitas Tanjungpura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kampus Universitas Tanjungpura, Pontianak 78124, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. M.R. Karliansyah : Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan metode pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui kegiatan penelitian dan pengkajian beban pencemar.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
  1. melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  2. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
  3. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergis dan saling mendukung.

#### Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. kerja sama dalam penelitian dan pengkajian dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
  - b. kerja sama lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Kerjasama penelitian dan pengkajian mengenai pencegahan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. penelitian dan pengkajian data;
  - b. pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian yang telah ada; dan
  - c. pengembangan penelitian.

#### Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh Pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim yang beranggotakan wakil dari PARA PIHAK sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk merubah Kesepakatan Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perubahan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Penutup**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**



**Thamrin Usman**

**PIHAK KEDUA**



**M.R. Karliansyah**